

RENOVASI BERLANJUT, GOR GELARSENA KLATEN BARU BISA DIBUKA AKHIR TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/01/GOR-gelarsena-klaten.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Proyek renovasi GOR Gelarsena Klaten masih dilanjutkan pada tahun ini. Pemkab Klaten menargetkan gedung olahraga tersebut bisa dibuka lagi untuk umum pada akhir 2024.

Renovasi GOR itu dilakukan mulai 2023 dengan pagu anggaran sekitar Rp8,7 miliar dari APBD Klaten. Proyek yang dilakukan tahun lalu di antaranya mengganti atap gedung yang sebelumnya bocor.

Lantai gelanggang olahraga yang sebelumnya dari kayu dengan kondisi sudah rusak diganti menggunakan lantai vinyl sesuai standar lapangan olahraga saat ini. Ukuran lapangan tetap sama seperti sebelumnya.

Pada bagian muka atau fasad, ada penambahan perforated plat atau lembaran logam yang memiliki motif berupa lubang-lubang kecil. Penambahan material yang mengelilingi sisi luar itu memberi kesan gedung tersebut tampil lebih modern.

Lantaran proyek rehab masih dilanjutkan, GOR Gelarsena Klaten belum bisa dibuka untuk umum pada awal 2024 ini. Ditargetkan, hasil rehab GOR itu bisa di-launching akhir tahun ini.

“Mohon maaf dan bersabar terlebih dahulu. Kami sudah melaksanakan perbaikan, nanti bisa dinikmati atau dipakai setelah selesai,” kata Bupati Klaten, Sri Mulyani, saat ditemui wartawan di sela pengecekan GOR Gelarsena Klaten, Jumat (19/1/2024).

Mulyani mengatakan kondisi GOR Gelarsena saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Beberapa bagian bangunan yang sebelumnya rusak sudah diperbaiki dan diperbarui. “GOR masih dilanjutkan tahun ini dan ditargetkan akhir tahun sudah di-launching,” jelas Mulyani.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Klaten, Suryanto, mengatakan kelanjutan rehabilitasi tahun ini di antaranya penyempurnaan fasad, pembangunan tempat parkir, pagar, serta perbaikan tribune. Alokasi anggaran untuk kelanjutan rehab gedung olahraga tersebut tahun ini sekitar Rp4 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/renovasi-berlanjut-gor-gelarsena-klaten-baru-bisa-dibuka-akhir-tahun-ini-1844586>, “Renovasi Berlanjut, GOR Gelarsena Klaten Baru Bisa Dibuka Akhir Tahun Ini”, tanggal 19 Januari 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7150925/bupati-klaten-cek-pembangunan-kantor-camat-ceper-gor-dan-taman-kuliner>, “Bupati Klaten Cek Pembangunan Camat Ceper, Gor dan Taman Kuliner”, tanggal 20 Januari 2024.
3. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/19/bupati-cek-pembangunan-gor-gelarsena-klaten>, “Bupati Cek Pembangunan GOR Gelarsena Klaten”, tanggal 19 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi